

 <p>RSUD Dr. SOEDARSO PONTIANAK</p>	PEMBERIAN INFORMASI PENUNDAAN PELAYANAN/ PENGOBATAN		
<p>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</p>	<p>No. Dokumen 03 / 065/63/ AK- RSDS / 2018</p> <p>Tanggal terbit : 01 April 2018.</p>	<p>No. Revisi 02</p>	<p>Halaman : 1/2</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso</p> <p style="text-align: center;"><u>dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH</u> Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1 001</p>
<p>Pengertian</p>	<p>Penundaan pelayanan pasien adalah dibutuhkan waktu menunggu pasien lebih dari dua jam untuk pelayanan medis diagnostik dan pengobatan</p>		
<p>Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar tidak terjadi resiko yang lebih besar yang justru dapat memperburuk keadaan pasien. 2. Keadaan yang bukan bersifat administratif. 		
<p>Kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak Nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan pada RSUD Dr. Soedarso Pontianak. 2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso Pontianak Nomor 204 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Gawat Darurat RSUD Dr. Soedarso Pontianak. 		
<p>Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria pasien yang tidak boleh mendapatkan penundaan pelayanan <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien dengan keadaan kegawatdaruratan. b. Pasien dengan keadaan bila ada penundaan pelayanan akan mengakibatkan bertambah buruknya atau menurunnya keadaan medis pasien tersebut. 2. Beberapa alasan penyebab penundaan pelayanan : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengobservasi keadaan umum pasien lebih lanjut selama jangka waktu yang ditentukan dan assessment keadaan pasien, b. Adanya suatu kejadian yang bersifat teknis dan keterbatasan sarana yang menyebabkan penundaan pelayanan dan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti : ketidak tersediaannya ruang OK karena waktu operasi pasien sebelumnya memanjang, keterlambatan kedatangan dokter, dll. c. Permintaan dari pasien sendiri. 		



**RSUD
Dr. SOEDARSO
PONTIANAK**

PEMBERIAN INFORMASI PENUNDAAN PELAYANAN/ PENGOBATAN

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman :

03 / 065/63/ AK-
RSDS / 2018

02

2/2

Prosedur

3. Pemberian informasi yang jelas mengenai penundaan pelayanan kepada pasien maupun keluarga oleh DPJP
Pencatatatan semua informasi yang diberikan kepada pasien dan keluarga pasien di dalam rekam medis, disertai tanda tangan pasien atau keluarganya baik pasien menerima maupun menolak penundaan pelayanan tersebut.
4. DPJP/Perawat wajib untuk segera memberikan informasi adanya penundaan pelayanan kepada pasien dan keluarga.
5. DPJP menyampaikan alasan penundaan pelayanan, baik penundaan dalam pelayanan medis, pemeriksaan diagnostik maupun pemberian terapi.
6. DPJP/Perawat memberikan alternatif pelayanan yang dapat dilakukan sesuai dengan keadaan pasien bila pasien tidak dapat menerima penundaan pelayanan tersebut.
7. Terjadinya penundaan pelayanan harus dituliskan dalam lembar pemberian informasi dan edukasi pasien.
8. Pasien / keluarga menandatangani Formulir Pemberian Informasi dan / Edukasi yang menyatakan bahwa pasien sudah diberikan informasi mengenai penundaan pelayanan, baik pasien menerima maupun menolak penundaan pelayanan tersebut.
9. Koordinasi internal unit yang terkait untuk mengusahakan suatu tindakan untuk menanggulangi penundaan pelayanan tersebut

Unit Terkait

1. Rekam Medik.
2. Laboratrium.
3. Radiologi.
4. Rawat Inap.